



PUTUSAN

Nomor 0075/Pdt.G/2019/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Ijin Poligami antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang kuliner, tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang kuliner, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon calon isteri Pemohon beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Januari 2019 telah mengajukan perkara permohonan Ijin Poligami dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0075/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 17 Januari 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Februari 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Sidoarjo sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 342/24/II/2003 tanggal 12 Maret 2003;

Halaman 1 dari 14 halaman



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal dirumah orang tua Termohon didaerah Blitar selama 13 tahun setelah itu tinggal bersama hingga sekarang di rumah kontrakan di Kota Kediri, dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

- ANAK 1, Perempuan, umur 16 tahun;
- ANAK 2, Laki-laki, umur 14 tahun;

3. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : CALON ISTRI KE 2;
Umur : 43 tahun, agama Islam;
Pendidikan : Diploma;
Pekerjaan : Pedagang Kuliner;
Tempat kediaman di : Kota Kediri, sebagai *calon istri kedua pemohon*;

4. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini, karena antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon istri kedua Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, namun orangtua calon istri kedua Pemohon tidak menyetujui;

5. Bahwa pertemuan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon diawali dari acara reuni di rumah keluarga Pemohon, Pemohon dan calon istri kedua Pemohon memulai komunikasi kembali dan berlanjut di handphone, bbm dan whatsapp;

6. Bahwa dari kejadian tersebut Termohon mengetahui dan bertanya kepada Pemohon mengenai hubungan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, kemudian Pemohon menjelaskan dan mengakui bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon istri kedua Pemohon, kemudian Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk menikahi calon istri kedua Pemohon secara siri kemudian Termohon menyetujui dan sekarang antara Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon tinggal bersama dalam 1 rumah;

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;

8. Bahwa Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon bahwa Termohon tidak ingin berpisah dengan Pemohon dikhawatirkan akan berpengaruh kepada anak-anak;

9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon ;

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang kuliner sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kedua isterinya tersebut dan mampu untuk menghidupi kedua istrinya tersebut;

11. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan termohon telah memperoleh harta bersama berupa:

- a. Mobil , 1 unit , merk Agya Nopol AG 1444 KE Seharga Rp. +- Rp 129.000.000
- b. Peralatan Elektronik : 1 buah Kulkas Rp 2.700.000 , 1 buah TV Berwarna Merk Samsung 43 inchi Rp 6000.000 1 buah Mesin Cuci Merk Sharp Rp. 1000.000
- c. 1 Set Meja Kursi Rp. 500.000
- d. 3 buah tempat tidur Rp. +- Rp 2.500.000
- e. Sepeda motor 3 unit,
 - merk Honda Beat Merah Putih th 2016 Nopol AG 4746 CM Rp. 14.500.000
 - merk Honda Beat Merah Putih th 2016 AG 4372 KAC Rp. 14.500.000
 - merk Honda Beat Hitam th 2008 Nopol AG 6462 CM Rp 12.000.000

f. Bahwa penghasilan perbulan Pemohon yang bekerja sebagai pedagang kuliner sebesar Rp.9000.000 (Sembilan Juta Rupiah)

12. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: CALON ISTRI KE 2;
3. Menetapkan harta bersama selama perkawinan pemohon dengan termohon berupa:
 - a. Mobil , 1 unit , merk Agya Nopol AG 1444 KE Seharga Rp. +- Rp 129.000.000
 - b. Peralatan Elektronik : 1 buah Kulkas Rp 2.700.000 , 1 buah TV Berwarna Merk Samsung 43 inchi Rp 6000.000 1 buah Mesin Cuci Merk Sharp Rp. 1000.000
 - c. 1 Set Meja Kursi Rp. 500.000
 - d. 3 buah tempat tidur Rp. +- Rp 2.500.000
 - e. Sepeda motor 3 unit,
 - merk Honda Beat Merah Putih th 2016 Nopol AG 4746 CM Rp. 14.500.000

Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-merk Honda Beat Merah Putih th 2016 AG 4372 KAC Rp. 14.500.000

-merk Honda Beat Hitam th 2008 Nopol AG 6462 CM Rp 12.000.000

d. Bahwa penghasilan perbulan Pemohon yang bekerja sebagai pedagang kuliner sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah)

4.-----

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada kedua belah pihak khususnya kepada Pemohon tentang beratnya tanggung jawab jika melakukan poligami namun Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk poligami;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H, namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Januari 2019 yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI KE 2 binti Suanim Na'im;

Bahwa telah didengar pula calon istri Pemohon yang bernama CALON ISTRI KE 2 binti SUANIM NA'IM, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan pedagang kuliner, tempat kediaman di Jalan Panglima Sudirman Ringin Anom 2 RT. 003 RW. 001, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang pada pokoknya, sebagai berikut:

-----Bahwa calon istri sudah lama kenal dengan Pemohon dan sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon pernah menjalin hubungan

Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istri, namun pada waktu itu orang tua calon istri Pemohon tidak menyetujui;

----Bahwa hingga sekarang calon isteri Pemohon statusnya masih perawan;

- Bahwa calon istri mengetahui kalau Pemohon sudah mempunyai isteri dan bahkan sudah mempunyai anak;

-----Bahwa calon isteri sudah bertemu dengan Termohon dan sudah sama-sama menerima;

-----Bahwa antara calon isteri dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3505172102740001, atas nama TIMOTIUS ANDRIANTO, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);

2-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3571026904750001, atas nama CALON ISTRI KE 2, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

3- -Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 342/24/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, tanggal 12 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

4----Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3571021408170011, tanggal 16 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);

5 Asli Surat Keterangan Pengasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ringinanom, nomor 145/9/419.506/2019, tanggal 16 Januari 2019, tentang penghasilan Pemohon (P.5);

Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6---Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil yang ditandatangani oleh TIMOTIUS ANDRIANTO (Pemohon) tanggal 10 Januari 2019 (P.6);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1.-----SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- b. Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE 2;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;
- d. Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- e. Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis;
- f. Bahwa setahu saksi, Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi;
- g. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon sudah lama saling mengenal bahkan sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, keduanya sudah menjalin hubungan namun orang tua calon isteri tidak setuju;
- h. Bahwa calon isteri Pemohon tidak ada hubungan baik sedarah, semenda maupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- i. Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri Pemohon kepada orang tua calon isteri dan orang tua calon isteri menyetujui dan bersedia menjadi wali nikah;
- j. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang mie dan nasi goreng dan menurut saksi Pemohon mampu menghidupi dua isteri karena dagangannya ramai;

Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa disamping itu Pemohon juga sudah mempunyai rumah, mobil, sepeda motor dan barang-barang perabot rumah tangga;
- l. Bahwa setahu saksi Pemohon termasuk orang yang baik-baik dan taat beribadah;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 lalu;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- d. Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE 2;
- e. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini rukun dan harmonis;
- f. Bahwa Pemohon sudah lama mengenal calon isterinya dan bahkan sebelum Pemohon menikah dengan Termohon pernah menjalin hubungan namun orang tua calon isteri tidak menyetujui;
- g. Bahwa Pemohon sudah melamar calon isterinya kepada orang tua calon isteri dan orang tua calon istri menyetujui dan bersedia menjadi wali nikah;
- h. Bahwa antara calon isteri dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;
- i. Bahwa setahu saksi, Termohon tidak keberatan kalau Pemohon menikah lagi, bahkan selama ini antara Termohon dengan calon isteri Pemohon hubungannya juga baik;
- j. Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu menghidupi dua orang isteri, karena Pemohon bekerja sebagai pedagang nasi dan mi goreng dimana setiap hari dagangannya ramai;
- k. Bahwa menurut saksi Pemohon termasuk orang yang baik-baik dan taat menjalankan ibadah;

Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan apapun;

Bahwa Majelis Hakim telah pula meminta keterangan kepada wali calon isteri yang bernama: SUANIM NA'IM bin KROMO REDJO, umur 85 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman RT. 003 RW. 001 No. 47, Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang pada pokoknya, sebagai berikut:

-----Bahwa benar anaknya akan menikah dengan Pemohon sebagai isteri kedua;

-----Bahwa calon wali mengetahui kalau Pemohon sudah mempunyai isteri;

-----Bahwa Pemohon sudah melamar dan calon wali tidak keberatan dan bersedia menjadi wali nikah;

-----Bahwa antara calon isteri dengan Pemohon sudah lama mempunyai hubungan;

-----Bahwa antara calon isteri dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

-----Bahwa hubungan calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon dan Termohon baik-baik saja karena memang Termohon sudah menyetujui kalau Pemohon menikah dengan calon isteri kedua;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mengadakan pemeriksaan setempat (discente) terhadap barang-barang harta bersama milik Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon dan ternyata semua harta bersama tersebut benar adanya;

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Kesimpulan Pemohon: bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menikah lagi dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI KE 2;

Kesimpulan Termohon: bahwa Termohon tidak keberatan kalau Pemohon menikah lagi dengan calon isteri keduanya yang bernama CALON ISTRI KE 2;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurangi niatnya untuk poligami, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H, namun upaya tersebut juga tidak berhasil. Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri keduanya yang bernama CALON ISTRI KE 2;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon a quo telah didasarkan pada alasan-alasan dibolehkannya seorang suami beristeri lebih dari satu orang/poligami sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dengan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan telah mengatur tentang syarat alternatif dan syarat kumulatif yang harus dipenuhi apabila seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut didalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang tersebut;

Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.7 dan dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s/d P.4 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama RAHAJENG DYAH RESTANTRI statusnya masih belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 pebruari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi bahwa ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk beristeri lagi/poligami tidak disertai dengan alasan alternatif sebagaimana tersebut didalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, namun demikian permohonan Pemohon tersebut didasari niat baik, yakni ingin menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menyalurkan kebutuhan seksual dalam suatu hubungan yang legal yakni dengan menikah lagi dengan perempuan lain. Upaya Pemohon ini tidak bertentangan dengan Ruukh Al-Syariah dalam Surat An Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 14 halaman



وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آيَاتِنَا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَتَى وَثَلْتُمْ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 5 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, tentang syarat-syarat kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang/poligami, Pemohon telah mengajukan bukti surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon (bukti surat bertanda P.6), Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari Termohon (bukti surat bertanda P.7), sedangkan terhadap syarat adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa penghasilannya dalam satu bulan sebagai pedagang kuliner sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) (bukti surat bertanda P.7), dalil mana oleh Termohon tidak dibantah;

Menimbang, bahwa dengan penghasilan Pemohon sejumlah tersebut, Majelis hakim menilai bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya secara wajar dan layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon isteri Pemohon yang bernama CALON ISTRI KE 2 yang diperkuat dengan bukti surat bertanda P.2 dan keterangan saksi serta keterangan ayah calon isteri, nyata-nyata terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon statusnya perawan dan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon dan Termohon tidak hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam posita angka 11, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Discente) dan ternyata barang-barang dimaksud benar adanya, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bersiteri lebih dari seorang telah terbukti oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE 2 binti SUANIM NA'IM;
3. Menetapkan harta berupa:
 - a. Sebuah mobil merk Agya Nopol AG 1444 KE;
 - b. 1 buah kulkas, 1 buah TV berwarna merk Samsung 43 inchi, 1 buah mesin cuci merk Sharp;
 - c. 1 set meja kursi;
 - d. 3 buah tempat tidur;
 - e. 3 unit sepeda motor:
 - 1) Honda Beat tahun 2016, warna merah putih, Nopol AG 4746 CM;

Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Honda Beat tahun 2016, warna merah putih, Nopol AG 4372 KAC;

3) Honda Beat tahun 2008, warna hitam Nopol AG 6462 CM;

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.421.000,- (ssatu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Drs. MISWAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan MULYADI, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

MULYADI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

DIAN PURNANINGRUM, S.H, M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-

Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp.	360.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	970.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.421.000,-
(satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kediri

H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H

Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)